

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk**

Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”), yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 18 November 2025
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Menara BTN
Jl. Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat – 10130

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Pemisahan Unit Usaha Syariah (*Spin-off*) Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan:

- (i) Pasal 87 ayat (1), Pasal 89, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“**UUPT**”);
- (ii) Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 59 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 64 ayat (1) huruf b dan ayat (3), dan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (“**POJK 12/2023**”);
- (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (“**POJK 2/2024**”);
- (iv) Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan telah memenuhi batas total nilai aset Unit Usaha Syariah (“UUS”) yang diatur dalam ketentuan Pasal 59 POJK 12/2023 pada TW IV 2023 (Desember 2023) sebagaimana terdapat pada laporan keuangan Perseroan tahun buku 2023 (*audited*) yang dipublikasi pada TW I 2024 (12 Februari 2024), di mana tercatat bahwa UUS Perseroan memiliki total aset sebesar Rp54,3 triliun. Oleh karena itu, Perseroan selaku Bank Umum Konvensional (“BUK”) wajib melakukan pemisahan (*spin-off*) UUS.

2. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Pemisahan Unit Usaha Syariah (*Spin-off*) Perseroan, yang berlaku pada Tanggal Efektif Pemisahan.

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan:

- (i) Pasal 19 ayat (1) UUPT;
- (ii) POJK 12/2023;
- (iii) POJK 2/2024;
- (iv) Pasal 26 ayat (5) serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

POJK 12/2023 dan POJK 2/2024 mengatur bahwa terhadap BUK yang memiliki UUS terdapat kewajiban bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengembangkan UUS dan hal tersebut wajib dituangkan dalam Anggaran Dasar. Dengan dilakukannya pemisahan UUS oleh Perseroan, maka kegiatan UUS pada Perseroan (sebagai BUK) demi hukum berakhir sehingga ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan operasi UUS, termasuk kewajiban bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengembangkan UUS dalam Perseroan, tidak diperlukan. Oleh karena itu, Perseroan bermaksud untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku efektif pada Tanggal Efektif Pemisahan untuk ditetapkan dalam Rapat.

CATATAN:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi sekaligus pemberitahuan kembali mengenai mata acara Rapat yang sebelumnya disampaikan Perseroan melalui Ringkasan Rancangan Pemisahan.
2. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat. Pemanggilan ini dapat dilihat juga di laman situs Perseroan (<https://www.btn.co.id/>) dan aplikasi eASY.KSEI.
3. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari **Jumat, tanggal 24 Oktober 2025** sampai dengan pukul 16.15 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**").
4. Keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.
5. Pemegang Saham Yang Berhak yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 3 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada situs web Perseroan (<https://www.btn.co.id/>).
8. Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya untuk hadir secara fisik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Yang Berhak dapat memberikan surat kuasa yang sah kepada penerima kuasanya dengan ketentuan bahwa anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai Perseroan dapat bertindak selaku kuasa dari Pemegang Saham dalam Rapat namun suara yang dikeluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Formulir surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan (<https://www.btn.co.id/>) dan apabila telah diisi lengkap wajib disampaikan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan PT Datindo Entrycom dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2 Jakarta Pusat - 10120, Telp.

(021) 350 8077 Fax. (021) 350 8078, pada setiap hari kerja sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan selambat-lambatnya pada hari **Senin**, tanggal **17 November 2025** pukul 16.00 WIB.

9. Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang akan hadir wajib membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat dan wajib mengisi daftar hadir.
10. Pemegang Saham Yang Berhak yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahan-perubahannya yang masih berlaku berikut akta susunan pengurus yang sedang menjabat, beserta bukti persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum, dianjurkan dalam *flashdisk*.
11. Pemegang Saham Yang Berhak dalam penitipan kolektif KSEI wajib menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("**KTUR**") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. KTUR dapat diperoleh pada jam kerja di perusahaan efek atau bank kustodian di tempat pemegang saham membuka rekening efeknya.
12. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
13. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau kuasa secara elektronik (*e-proxy*) dan suara secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat, yaitu pada **Senin**, tanggal **17 November 2025**.
14. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
15. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Proses Registrasi
 - b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik
 - c. Proses Pemungutan Suara/Voting
 - d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
16. Bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan diselenggarakannya Rapat, melalui situs web Perseroan (<https://www.btn.co.id/>) atau diperoleh di kantor pusat Perseroan Up. Corporate Secretary Division pada jam kerja, dengan alamat di Menara BTN Jalan Gajah Mada Nomor 1 Jakarta – 10130, Telp. (021) 633 6789, jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Yang Berhak.
17. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham Yang Berhak atau kuasanya yang sah dan hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 27 Oktober 2025
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
DIREKSI